



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KOMITE PENGEMBANGAN  
*E-GOVERNMENT*, TENAGA TEKNIS IT DAN TENAGA TEKNIS PORTAL WEB  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa honorarium kepada Komite Pengembangan E-Government, Tenaga Teknis IT dan Tenaga Teknis Portal Web dalam rangka Pengembangan E-Government di Lingkungan Provinsi Bali telah ditetapkan dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2015](#);
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan besaran upah/honorarium tenaga non PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, [Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015](#) tentang Pemberian Honorarium kepada Komite Pengembangan E-Government, Tenaga Teknis IT dan Tenaga Teknis Portal Web dalam rangka Pengembangan E-Government di Lingkungan Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dirubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Pemberian Honorarium kepada Komite Pengembangan E-Government, Tenaga Teknis IT dan Tenaga Teknis Portal Web dalam rangka Pengembangan E-Government di Lingkungan Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015](#) tentang Penetapan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. [Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);
10. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS [PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN 2015](#) TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KOMITE PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*, TENAGA TEKNIS IT DAN TENAGA TEKNIS *PORTAL WEB* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam [Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2015](#) tentang Pemberian Honorarium kepada Komite Pengembangan *E-Government*, Tenaga Teknis IT dan Tenaga Teknis *Portal Web* dalam rangka Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Provinsi Bali Pasal 6 Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(2) Tenaga Teknis Jenjang Kualifikasi 2 diberikan honorarium sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Pebruari 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 9